

S. d. no 134/50

# MAKLUMAT

NO. 8/58/G A./1960

Berdasarkan „Pengumuman“ Menteri Pekerjaan Umum dan Perhubungan R.I. tgl 19 April 1950 no. S6-4-3 pengumuman tentang berlakunya semua peraturan lalu-lintas didjalan Raya, di seluruh daerah R.I. jaitu :

- 1c. Wegverkeersordonnantie (Staatsblad 1936 no. 201) seperti di robah dan ditambah jang terakhir dengan verordening dari 1 Maret 1940 (Staatsblad no. 73).
- 2c. Wegverkeersverordening (Staatsblad 1936 no. 451) seperti di robah dan ditambah jang terakhir dengan verordening dari 18 Agustus 1949 (Staatsblad no. 920).
- 3c. Wegverkeersbesluit -Verkeer en Waterstaat (bijblad no 13699) seperti dirobah dan ditambah jang terakhir dengan keputusan dari 28 Agustus 1949 no. 701/VEW-49 (bijblad no. 15301).
- 4c. Wegverkeersbesluit Bissenslands Bestuur (bijblad no. 18700) seperti dirobah dan ditambah jang terakhir dengan keputusan dari 29 Desember 1938 no. Po: 36-8-16 (bijblad no. 14187 serta memperhatikan art 41 W.V.V. jo. art. 28 W.V.B-V.W.

## MEMAKLUMKAN :

bahwa mulai dari tgl 15 Juli 1950 untuk Daerah Atjeh huruf „A“ jang dipakai di atas nomornplat dari kenderaan motor (persoan oto, motor bas, motor vach, sepeda motor dll), diganti dengan huruf „BL“.

Maka diberi kesempatan pada para pegurus (orang jang empunya) kenderaan motor tib diatas datang mendaftarkan kekan tot Polisi Wilayah dimana mereka bertempat tinggal dengan mem bawa kenderaan serta nomornowijesja guna diganti huruf „A“ dengan huruf „BL“.

Pendaftaran ini ditutup hingga tanggal 15 Juli 1950.

Seandah lewat tgl 15 Juli 1950, maka nomornowijesja jg me pakai huruf „A“ bagi kenderaan jang didaftarkan didaerah Atjeh dianggap tidak sjan dan karena itu, bila masih kadapa ten kenderaan motor jang memakai huruf „A“ didjalankan di djalan umum, akan ditatat sebab melanggar peraturan Lalu-Lintas (W. V. O.)

Diumumkan :  
tanggal 15 Juli 1950  
Secretaris  
dto.

R. MARJONO DANUBROTO

Ditetapkan di Kutarada  
tanggal 15 Juli 1950  
Gubernur Atjeh  
dto.

TGR. MOHD. DAUD  
BEUREUEH